



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jln. Lawu Komplek Perkantoran Cangkan Telepon (0271) 495041 Faks (0271) 494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos
57712



PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkan

Telepon (0271) 495041 Faks (0271) 494522 Kode Pos 57712

Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jln. Lawu Komplek Perkantoran Cangkan Telepon (0271) 495041 Faks (0271) 494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor 422.1/ 248/Tahun 2018

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Kabupaten Karanganyar agar berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk menjamin kelancaran, transparansi dan keadilan, maka perlu ditetapkan pedoman tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Lampiran: huruf B angka 4);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Seragam Sekolah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 030 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan ,atau Bentuk lain yang sederajat;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pendidikan;
30. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudlatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
32. Surat Edaran Bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/02525, Nomor 420/1965, Nomor 420/395, tentang Legalisasi Piagam dan Atau Sertifikat Kejuaraan/Lomba Dalam Rangka Pemberian Apresiasi Potensi/ Bakat dan Prestasi Guna Pembinaan Berkelanjutan Pada Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2018/2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses penerimaan peserta didik baru di awal tahun pelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah dengan mempertimbangkan rasio daya tampung yang ada di masing-masing satuan pendidikan.
- (3) Sistem PPDB *Online* adalah PPDB yang menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu melalui internet.
- (4) Sistem PPDB *Offline* adalah cara pendaftaran siswa baru secara manual dengan datang langsung ke tempat pendaftaran PPDB.
- (5) Daya tampung adalah kapasitas sekolah dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
- (6) Taman Kanak-kanak (TK) adalah jenjang pendidikan anak usia dini yakni usia 4-6 tahun dalam bentuk pendidikan formal.
- (7) Sekolah adalah yang terdiri dari sekolah dasar yang selanjutnya disebut SD, Sekolah Menengah Pertama dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (8) Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar.
- (9) Ujian Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disebut USBN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk 3 (tiga) mata pelajaran yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
- (10) Ujian Sekolah selanjutnya disebut US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
- (11) Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta lulus Ujian Nasional dan Ujian Satuan Pendidikan/Madrasah.
- (12) Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti Ujian Nasional dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
- (13) Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SHUSBN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian sekolah berstandar nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
- (14) Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disebut STL adalah surat tanda lulus yang dikeluarkan oleh sekolah sebelum pihak dinas mengeluarkan ijazah.

- (15) Program Kejar Paket A adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
- (16) Program Kejar Paket B adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
- (17) Prestasi yang dipertandingkan tingkat Kecamatan, Kabupaten sampai Nasional/Internasional meliputi:

A.Akademik

1. Lomba Akademik meliputi:
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN)
 - Lomba Cerdas Cermat (LCC)
 - Lomba Siswa Berprestasi
2. Lomba lain sejenis yang direkomendasi dan sertifikatnya ditandatangani oleh Instansi Pemerintah/Induk Organisasi yang berwenang.

B.Non akademik meliputi:

a. Seni/Rasa;

1. Lomba Tari meliputi tari klasik, tradisi dan kreasi
2. Lomba Menyanyi Tunggal, Vokal Group, Paduan Suara, Macapat, Tembang, Sinden, Puisi/Monolog, Bercerita dan Mendongeng
3. Lomba Pedalangan, Ketoprak, Theatre, Wayang Orang, Wayang Topeng dan Kesenian Rakyat
4. Lomba Seni Rupa, Seni Lukis, Gambar, Patung, Ukir, Tatah, Sungging Wayang, Topeng, Batik, Grafis dan Desain
5. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Provinsi dan Nasional
6. Lomba lain sejenis yang direkomendasi dan sertifikatnya ditandatangani oleh Instansi Pemerintah/Induk Organisasi yang berwenang

b.Olah Raga:

1. Kejuaraan/Festival Olahraga Multi Event meliputi:
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
 - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
 - Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)
 - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
 - Festival Olahraga Tradisional
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Provinsi dan Nasional
 - Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas Provinsi, Nasional dan Internasional
2. Kejuaraan/Festival Olahraga Single Event meliputi:
Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Pelajar Junior Senior
3. Lomba lain sejenis yang direkomendasi dan sertifikatnya ditandatangani oleh Instansi Pemerintah/Induk Organisasi yang berwenang

c.Kepemudaan

1. Kepanduan meliputi: Pesta Siaga, Lomba Galang, Raimuna, Jambore Daerah (JAMDA), Jambore Nasional (JAMNAS), *International Scout*;
2. Lomba lain sejenis yang direkomendasi dan sertifikatnya ditandatangani oleh Instansi Pemerintah/Induk Organisasi yang berwenang.

Pasal 2

Penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik harus berdasarkan:

- (1) Objektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
- (2) Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik.
- (3) Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.
- (4) Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama dan golongan.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik TK adalah:
 - a. Kelompok A berusia 4 sampai dengan 5 tahun.
 - b. Kelompok B berusia 5 sampai dengan 6 tahun.
- (2) Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas 1 SD adalah:
 - a. SD wajib menerima warga negara berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
 - b. Berusia minimal 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2018.
 - c. Pengecualian pada huruf b dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - d. Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru satuan pendidikan yang bersangkutan sampai dengan batas daya tampungnya.
 - e. Penerimaan peserta didik kelas 1 SD tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lain.
 - f. Tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan TK/RA.
- (3) Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas VII SMP adalah:
 - a. Telah lulus SD/MI/SDLB Tingkat Dasar/Program Paket A khusus bagi lulusan tahun sebelumnya harus memiliki STTB/Ijasah;
 - b. Memiliki SHUSBN, STL SD/MI/SDLB Tingkat Dasar, atau Tanda lulus Program Paket A;
 - c. Usia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2018;
 - d. Melampirkan fotocopy salah satu bukti prestasi bidang Akademik, non Akademik dan Kepemudaan, bagi yang memiliki dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan menunjukkan aslinya;

- (4) Syarat usia sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) dibuktikan dengan Foto kopi akte atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan pihak yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
- (5) Melampirkan foto kopi kartu keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
- (6) Pada kondisi khusus jika persyaratan usia masuk SD, SMP, tidak sesuai ketentuan, maka sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

BAB III
ROMBONGAN BELAJAR
Pasal 5

Jumlah peserta didik dalam rombongan belajar setiap jenjang ditentukan sebagai berikut:

- (1) TK maksimum 20 orang per rombel;
- (2) SD maksimum 28 orang per rombel;
- (3) SMP maksimum 32 orang per rombel

BAB IV
JADWAL
Pasal 6

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan jadwal penerimaan peserta didik, kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (2) Jadwal penerimaan peserta didik pada TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2018/2019 diatur dalam lampiran II keputusan ini.
- (3) Apabila pada masa pendaftaran sekolah yang bersangkutan belum cukup mendapatkan jumlah calon peserta didik sesuai kuota, maka sekolah tersebut dapat membuka pendaftaran gelombang berikutnya sesuai ketentuan.

BAB V
PELAKSANAAN PENDAFTARAN
Pasal 7

- (1) PPDB TK dan SD Tahun Pelajaran 2018/2019 dilaksanakan dengan sistem *offline*. Sedangkan SMP dengan sistem *online* dan *offline*.
- (2) PPDB dengan sistem *online*, setiap calon peserta didik yang akan bersekolah atau melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat memilih maksimal 2 (dua) sekolah negeri dan 1 (satu) sekolah swasta.
- (3) PPDB dengan sistem *offline*, setiap peserta didik hanya dapat mendaftarkan pada 1 (satu) sekolah.
- (4) PPDB secara *online* diterapkan pada SMP Negeri dan swasta Kabupaten Karanganyar, yang menyelenggarakan program PPDB *online*.
- (5) Tata cara pendaftaran peserta didik baru dengan sistem *online* dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik mendaftar ke sekolah yang menyelenggarakan PPDB *online* sesuai dengan jenjangnya dengan membawa persyaratan yang ditetapkan, yaitu SHUSBN asli, Pas Foto 3x4 terbaru berwarna sebanyak 3 lembar dan foto kopi KK, akte kelahiran /surat keterangan lahir serta ijazah setingkat di bawahnya bagi lulusan tahun sebelumnya.

- b. Melampirkan fotokopi salah satu bukti prestasi bidang akademik/non akademik dan dilegalisir bagi yang memiliki dengan menunjukkan aslinya.
 - c. Calon peserta didik dibantu oleh tenaga operator melakukan proses entri data formulir pendaftaran melalui komputer secara *online* yang disediakan oleh panitia.
 - d. Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia sekolah.
 - e. Calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari Panitia Pendaftaran yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.
 - f. Tanda bukti pendaftaran disimpan calon peserta didik dan akan digunakan sebagai:
 - Tanda bukti daftar ulang apabila diterima.
 - Tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima.
 - g. Jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB *online* dapat diakses lewat internet atau dapat dilihat langsung pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan.
 - h. Pendaftar yang berasal dari luar Kabupaten Karanganyar maksimum 10% dari daya tampung sekolah, kecuali daerah perbatasan dapat dipertimbangkan untuk memenuhi daya tampungnya.
- (6) Tata Cara Pendaftaran Peserta Didik Baru dengan sistem *offline* dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Calon peserta didik mendaftar ke sekolah yang menyelenggarakan PPDB *online* sesuai dengan jenjangnya dengan membawa persyaratan yang ditetapkan, yaitu SHUSBN asli, Pas Foto 3x4 terbaru berwarna sebanyak 3 lembar dan foto kopi KK, akte kelahiran / surat keterangan lahir serta ijazah setingkat di bawahnya bagi lulusan tahun sebelumnya.
 - b. Melampirkan fotokopi salah satu bukti prestasi bidang akademik/ non akademik dan dilegalisir bagi yang memiliki dengan menunjukkan aslinya.
 - c. Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia
 - d. Calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari Panitia Pendaftaran yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima.
 - e. Tanda bukti pendaftaran disimpan calon peserta didik dan akan digunakan sebagai:
 - Tanda bukti daftar ulang apabila diterima
 - Tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima.
 - f. Jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB dapat dilihat langsung pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan.
 - g. Pendaftaran calon peserta didik diutamakan bagi peserta didik/ siswa yang berstatus penduduk Kabupaten Karanganyar, dengan melampirkan fotokopi KK dan menunjukkan aslinya yang membuktikan telah berstatus sebagai penduduk lebih dari 6 bulan pada saat pendaftaran.
- (7) Daftar nama sekolah yang menyelenggarakan PPDB secara *online* dan sekolah yang menyelenggarakan PPDB secara *offline* dapat dilihat pada lampiran I keputusan ini.

- (8) Masing masing sekolah menyiapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang petugas operator yang salah satunya bertugas sebagai koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB VI

ZONASI

Pasal 8

- (1) Pembagian wilayah dalam zonasi mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik dalam suatu wilayah.
- (2) Klasifikasi zonasi terdiri : a) Zona 1 (satu), b) Zona 2 (dua), dan c) zona 3(tiga)
- (3) Batasan wilayah zonasi dimaksud adalah:
 - a. Zona 1 (satu) : Wilayah RWdi tempat/lokasi satuan pendidikan berada dan/atau RW yang berbatasan langsung dengan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam wilayah Kabupaten Karanganyar.
 - b. Zona 2 (dua) : wilayah di luar Zona 1 (satu) berada dalam wilayah Kabupaten Karanganyar.
 - c. Zona 3 (tiga) : wilayah di luar ketentuan Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua).
- (4). Ketentuan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru diatur sebagai berikut :
 - a. Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Zona 1 (satu) paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi dapat dipenuhi dari calon peserta didik yang berasal dari Zona 2 (dua);
 - b. Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Zona 2 (dua) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan, namun ketentuan ini diperbolehkan tidak terpenuhi apabila jumlah calon peserta didik pada Zona 1 (satu) melebihi batas minimal yang telah ditentukan;
 - c. Akumulasi jumlah peserta didik yang berasal dari Zona 1 dan Zona 2sekurang-kurangnya adalah 90% (sembilan puluh persen)dari daya tampung satuan pendidikan.
 - d. Penerimaan Peserta Didik Baru Zona 3 (tiga) maksimal 10% (sepuluh persen) persen dari daya tampung satuan pendidikankecuali daerah perbatasan dapat dipertimbangkan untuk memenuhi daya tampungnya;

BAB VII

SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 9

- (1) Penerimaan peserta didik TK tidak dilakukan seleksi.
- (2) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik pada TK dilakukan secara mandiri oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala TK.

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik pada SD berdasarkan pada usia calon peserta didik, dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana diatur pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA.

Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik pada kelas VII SMP dilakukan menggunakan zonasi dengan menunjukkan KK di wilayah Kabupaten Karanganyar terhitung paling sedikit 6 (enam) bulan tinggal di Kabupaten Karanganyar yang bersangkutan sebelum waktu pendaftaran. Ketentuan ini dikecualikan bagi PNS Instansi Vertikal, anggota TNI, anggota POLRI, dan karyawan BUMN yang karena penugasan kepada orang tuanya diberlakukan ketentuan zonasi sesuai surat penugasan kepada orang tua yang bersangkutan.
- (2) Calon peserta didik yang langsung diterima adalah :
- berasal dari zona 1 dan mendaftar dengan SHUSBN Asli.
 - anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas.
- (3) Calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila berprestasi baik individu maupun kelompok;
- (4) Berdasarkan ketentuan zonasi, maka Nilai Akhir (NA) digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (NUSBN), dan NP; $NA = NUSBN + NP$
- (5) Apabila jumlah pendaftar dalam zona 1, belum memenuhi kuota maka akan diseleksi calon peserta didik dari zona 2 dengan ketentuan nilai $NA = NUSBN + NP$. Apabila pendaftar di zona 2 melebihi kuota maka akan diperingkat dengan prioritas :
- a. Nilai Akhir (NA);
 - b. Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:
 - i) usia calon peserta didik yang lebih tinggi;
 - ii) pilihan 1 (satu);
 - iii) nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
- (6) Apabila jumlah pendaftar zona 1 dan 2 belum memenuhi kuota maka akan diseleksi calon peserta didik dari zona 3 berdasarkan prioritas sesuai ayat (5)
- (7) Untuk sekolah yang pendaftarnya kurang dari daya tampung, semua pendaftar wajib diterima.

Pasal 12

Apabila calon peserta tidak masuk peringkat (*passing grade*) pada sekolah pilihan, maka bisa mendaftar lagi melalui sekolah dimana calon peserta mendaftar dengan pilihan sekolah lain secara *onlineselama* waktu pendaftaran masih berlangsung.

BAB VIII

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 13

- (1) Pengumuman penerimaan calon peserta didik baru diberitahukan secara terbuka.
- (2) Satuan Pendidikan harus membuat jurnal harian tentang rekap peringkat nilai pendaftar dan ditempatkan pada papan pengumuman yang strategis.
- (3) Pengumuman harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

- (4) Bagi sekolah yang membuka gelombang 2 (dua) karena daya tampung belum terpenuhi, maka pengisiannya hanya diperhitungkan berdasarkan kekurangan siswa.
- (5) Orang tua/Wali calon peserta didik yang diterima di SD Negeri atau Swasta wajib menandatangani surat pernyataan bahwa peserta didik tersebut akan mengikuti pendidikan agama yang dianut sesuai peraturan pemerintah.
- (6) Calon peserta didik yang diterima di SMP Negeri atau Swasta wajib menandatangani surat pernyataan mengikuti pendidikan agama yang dianut serta kesediaan menaati tata tertib di sekolah, tidak menikah selama mengikuti pendidikan, yang diketahui/disetujui orang tua/wali sesuai peraturan pemerintah.

BAB IX DAFTAR ULANG

Pasal 14

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan membawa persyaratan yang ditentukan;
- (2) Waktu pendaftaran ulang bagi calon siswa yang dinyatakan diterima harus diumumkan seluas-luasnya;
- (3) Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
- (4) Bagi calon peserta didik/siswa yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftarkan ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur;
- (5) Calon peserta didik/siswa yang tidak diterima, berkas persyaratan administrasi dapat diambil kembali oleh peserta didik sesuai jadwal yang ditentukan sekolah;
- (6) Pendaftaran ulang hanya diperuntukkan bagi kelas I SD, kelas VII SMP yang baru diterima dan tidak dibenarkan adanya pungutan apapun kecuali sekolah swasta;

BAB X PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 15

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, atau antar provinsi, dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
- (2) Menunjukkan surat keterangan/NIS/data tertentu yang digunakan sebagai dasar kepindahan siswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perpindahan siswa dari Sekolah Indonesia Luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Provinsi sesuai kewenangannya.
 - b. Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud.
 - c. Penempatan siswa pindahan diutamakan pada sekolah yang sejenis. Apabila tempat memungkinkan sekolah negeri dapat menerima siswa pindahan dari sekolah swasta yang berjenjang akreditasi sama.
 - d. Perpindahan siswa dilaksanakan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan, atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan siswa/buku

laporan penilaian hasil belajar Semester 1 tahun pelajaran yang bersangkutan.

BAB XI
BIAYA
Pasal 16

Biaya Pendaftaran Peserta Didik Baru untuk Jenjang SD, SMP, bersumber dari dana BOS.

BAB XII
LAPORAN
Pasal 17

- (1) Pada akhir penerimaan peserta didik, setiap Kepala Sekolah membuat laporan tentang jumlah peserta didik yang direncanakan, pendaftar dan yang diterima;
- (2) Laporan penerimaan peserta didik TK dan SD dikirim kepada Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan selambat-lambatnya tanggal 21 Juli 2018. Selanjutnya dibuat rangkuman dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar selambat-lambatnya tanggal 28 Juli 2018;
- (3) Laporan penerimaan peserta didik SMP, dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar selambat-lambatnya tanggal 28 Juli 2018;
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

BAB XIII
MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)
Pasal 18

- (1) Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan pengenalan lingkungan sekolah (PLS), diisi dengan kegiatan antara lain:
 - a. Bagi peserta didik TK dan peserta didik kelas I (satu) SD diadakan kegiatan antara lain pengenalan sekolah, sosialisasi cara belajar (belajar sambil bermain), pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha satuan pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kepramukaan.
 - b. Bagi peserta didik kelas II (dua) sampai dengan kelas VI (enam) SD diisi dengan kegiatan yang konstruktif dan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik antara lain: penetapan pengurus kelas, pengenalan warga kelas, menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu wali kelas, pembentukan kelompok belajar, pembenahan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan), kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya.
 - c. Bagi peserta didik kelas VII (tujuh) SMP, diisi dengan kegiatan PLS untuk pengenalan satuan pendidikan (program, struktur, tata tertib, dan orientasi kepramukaan), penanaman konsep pengenalan diri peserta didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, PBB, sosialisasi bahaya Narkoba, Gerakan Literasi Sekolah, pembentukan pengurus kelas,

pembagian kelompok belajar yang dipandu oleh panitia dan/atau wali kelas.

- d. Bagi pengurus OSIS dapat dilibatkan dalam kegiatan PLS. Sedangkan bagi peserta didik kelas VIII (delapan), kelas IX (sembilan) yang tidak masuk dalam pengurus OSIS diisi dengan kegiatan antara lain: menetapkan pengurus kelas, pembentukan kelompok belajar, menyusun tata tertib kelas, kegiatan keagamaan, dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran.
 - e. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental yang dapat mengancam keselamatan peserta didik baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan.
 - f. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin tanggal 16 Juli 2018 dan berakhir hari Rabu tanggal 18 Juli 2018.
- (2) Pakaian yang dikenakan pada saat Pengenalan Lingkungan Sekolah, memakai seragam sekolah sebelumnya.

BAB XIV LAIN-LAIN Pasal 19

- (1) Sekolah membentuk panitia PPDB dan satuan pengamanan dengan SK Kepala Sekolah.
- (2) Tidak dibenarkan mengadakan mutasi siswa baru antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan.
- (3) Setelah PPDB, sekolah mengikutsertakan Komite Sekolah untuk menyusun program tahunan sekolah.
- (4) Rapat orang tua/wali siswa dengan acara pembahasan RAPBS diselenggarakan setelah calon peserta didik/siswa diterima resmi menjadi siswa.
- (5) Pakaian seragam sekolah sesuai Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (6) Bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif wajib menyediakan kuota 10% setiap rombongan belajar bagi anak berkebutuhan khusus setelah melalui proses *assessment*.

BAB XV SANKSI Pasal 20

Pelanggaran terhadap aturan PPDB akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB XVI PENUTUP Pasal 21

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan yang bertentangan dengan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
pada tanggal : 23 Mei 2018



Drs. TABSA, M.Pd

Penyelia Utama Muda

NIP. 19620511 198405 1 003

LAMPIRAN I :

DAYA TAMPUNG
SMP NEGERI TAHUN PELAJARAN 2018/2019
KABUPATEN KARANGANYAR

No	Nama sekolah	Rom-bel	Jml Siswa/ Rom bel	Jml	Ket	PPDB
1	SMP N 1 Jatipuro	6	32	192	Reg	OL
2	SMP N 2 Jatipuro	4	32	128	Reg	OL
3	SMP N 3 Jatipuro	4	32	128	Reg	OL
4	SMP N 1 Jatiyoso	5	32	160	Reg	OFF
5	SMP N 2 Jatiyoso	4	32	128	Reg	OFF
6	SMP N 3 Jatiyoso	3	32	96	Reg	OFF
7	SMP N 4 Jatiyoso	3	32	96	Reg	OFF
8	SMP N 1 Jumapolo	7	32	224	Reg	OL
9	SMP N 2 Jumapolo	6	32	192	Reg	OL
10	SMP N 3 Jumapolo	3	32	96	Reg	OL
11	SMP N 1 Jumantono	8	32	256	Reg	OL
12	SMP N 2 Jumantono	4	32	128	Reg	OL
13	SMP N 3 Jumantono	4	32	128	Reg	OFF
14	SMP N 1 Matesih	7	32	224	Reg	OL
15	SMP N 2 Matesih	5	32	160	Reg	OL
16	SMP N 1 Tawangmangu	7	32	224	Reg	OL
17	SMP N 2 Tawangmangu	5	32	160	Reg	OL
18	SMP N 1 Ngargoyoso	7	32	224	Reg	OL
19	SMP N 2 Ngargoyoso	5	32	160	Reg	OL
20	SMP N 3 Ngargoyoso	3	32	96	Reg	OFF
21	SMP N 1 Karangpandan	6	32	192	Reg	OL
22	SMP N 2 Karangpandan	6	32	192	Reg	OL
23	SMP N 3 Karangpandan	5	32	160	Reg	OL
24	SMP N 1 Karanganyar	8	32	256	Reg	OL
25	SMP N 2 Karanganyar	8	32	256	Reg	OL
26	SMP N 3 Karanganyar	9	32	288	Reg	OL
27	SMP N 4 Karanganyar	8	32	256	Reg	OL
28	SMP N 5 Karanganyar	8	32	256	Reg	OL
29	SMP N 1 Tasikmadu	8	32	256	Reg	OL
30	SMP N 2 Tasikmadu	7	32	224	Reg	OL
31	SMP N 3 Tasikmadu	6	32	192	Reg	OL
32	SMP N 1 Jaten	8	32	246	Reg	OL
33	SMP N 2 Jaten	7	32	224	Reg	OL
34	SMP N 1 Colomadu	7	32	224	Reg	OL
35	SMP N 2 Colomadu	8	32	256	Reg	OL
36	SMP N 3 Colomadu	8	32	256	Reg	OL
37	SMP N 1 Gondangrejo	6	32	192	Reg	OL
38	SMP N 2 Gondangrejo	5	32	160	Reg	OL
39	SMP N 3 Gondangrejo	3	32	96	Reg	OFF
40	SMP N 1 Kebakkramat	6	32	192	Reg	OL
41	SMP N 2 Kebakkramat	7	32	224	Reg	OL
42	SMP N 3 Kebakkramat	5	32	160	Reg	OL
43	SMP N 1 Mojogedang	7	32	224	Reg	OL
44	SMP N 2 Mojogedang	7	32	224	Reg	OL
45	SMP N 3 Mojogedang	5	32	160	Reg	OL
46	SMP N 1 Kerjo	7	32	224	Reg	OL

No	Nama sekolah	Rom- bel	Jml Siswa/ Rom bel	Jml	Ket	PPDB
47	SMP N 2 Kerjo	6	32	192	Reg	OL
48	SMP N 3 Satu Atap Kerjo	1	32	32	Reg	OFF
49	SMP N 1 Jenawi	5	32	160	Reg	OL
50	SMP N 2 Jenawi	5	32	160	Reg	OL
51	SMP N 3 Satu Atap Jenawi	1	32	32	Reg	OFF
		294		9.326	Reg	

Keterangan:

- *) OL : **Mengikuti** PPDB *ONLINE* sebanyak 42 sekolah
) OFF : **Tidak mengikuti PPDB *ONLINE* sebanyak 9 sekolah
 (Pendaftaran *offline*)

DAYA TAMPUNG
SMP SWASTA TAHUN PELAJARAN 2018/2019
KABUPATEN KARANGANYAR

No	Nama Sekolah	Rombel	Jml Siswa/ Rombel	Jml	Ket	PPDB
1	SMP K Bharata 2 Jumapolo	1	32	32	Reg	OFF
2	SMP PGRI 4 Matesih	4	32	128	Reg	OL
3	SMP Muh 10 Matesih	1	32	32	Reg	OFF
4	SMP Amal Mulya, Tw.mangu	5	32	160	Reg	OL
5	SMP Penda Tawangmangu	4	32	128	Reg	OFF
6	SMP Al- Irsyad Tawangmangu	1	32	32	Reg	OFF
7	SMP Bhayangkari Karangpandan	2	32	64	Reg	OFF
8	SMP Muh. 3 Karangpandan	4	32	128	Reg	OFF
9	SMP Muh. 2 Karanganyar	4	32	128	Reg	OFF
10	SMP Darul Arqom Muh, Karanganyar	5	32	160	Reg	OFF
11	SMP Muhammadiyah 9 Jaten	2	32	64	Reg	OFF
12	SMP Angkasa Colomadu	3	32	96	Reg	OFF
13	SMP Muh 7 Colomadu	2	32	64	Reg	OFF
14	SMP PGRI 13 Gondangrejo	1	32	32	Reg	OFF
15	SMP Muh 1 Gondangrejo	3	32	96	Reg	OL
16	SMP Al-Islam Kragan, Gondangrejo	1	32	32	Reg	OFF
17	SMP PGRI 12 Kebakkramat	5	32	160	Reg	OL
18	SMP Muh 8 Kebakkramat	2	32	64	Reg	OFF
19	SMP Widya Mandala, Kebakkramat	1	32	32	Reg	OFF
20	SMP Bhakti Karya, Mojogedang	2	32	64	Reg	OFF
21	SMP Muh. 4 Mojogedang	5	32	160	Reg	OFF
22	SMP Penda Mojogedang	4	32	128	Reg	OL
23	SMP Islam Darusalam Mojogedang	2	32	64	Reg	OFF
24	SMP Muh 5 Kerjo	3	32	96	Reg	OFF
25	SMP Muh 6 Jenawi	2	32	64	Reg	OFF
26	SMPIT Insan Kamil	4	32	128	Reg	OFF
27	SMP Abu Jafar Mojogedang	1	32	32	Reg	OFF
28	SMPIT MTA Karanganyar	1	32	32	Reg	OFF
29	SMP Darul Qur an Karanganyar colomadu	2	32	64	Reg	OFF
30	SMPIT Tahfidzul Qur'an Ulil Albab Karanganyar	2	32	64	Reg	OFF
	JUMLAH	79		2.528		

Keterangan:

- *) OL : **Mengikuti** PPDB *ONLINE* sebanyak 4 sekolah
) OFF : **Tidak mengikuti PPDB *ONLINE* sebanyak 26 sekolah
 (Pendaftaran *offline*)

JADWAL PPDB SMP

POINT	KETERANGAN	SMP
A	Pendaftaran Online/ Mandiri lewat sekolah	5 sd 8 Juni 2018
B	Verifikasi Berkas	5 sd 8 Juni 2018
C	Batas Akhir pencabutan berkas pendaftaran	8 Juni 2018 (pkl 10.00 WIB)
D	Analisis dan Penyusunan peringkat	5 sd 8 Juni 2018
E	Pengumuman	9 Juni 2018
F	Pendaftaran ulang	21 sd 22 Juni 2018
G	Hari pertama masuk sekolah	16 Juli 2018

JADWAL PPDB SD

POINT	KETERANGAN	SD
A	Pendaftaran Online/ Mandiri lewat sekolah	5 sd 8 Juni 2018
B	Verifikasi Berkas	5 sd 8 Juni 2018
C	Batas Akhir pencabutan berkas pendaftaran	8 Juni 2018 (pkl 10.00 WIB)
D	Analisis dan Penyusunan peringkat	5 sd 8 Juni 2018
E	Pengumuman	9 Juni 2018
F	Pendaftaran ulang	21 sd 22 Juni 2018
G	Hari pertama masuk sekolah	16 Juli 2018

JADWAL PPDB TK

POINT	KETERANGAN	TK
A	Pendaftaran Online/ Mandiri lewat sekolah	5 sd 8 Juni 2018
B	Verifikasi Berkas	5 sd 8 Juni 2018
C	Batas Akhir pencabutan berkas pendaftaran	8 Juni 2018 (pkl 10.00 WIB)
D	Analisis dan Penyusunan peringkat	5 sd 8 Juni 2018
E	Pengumuman	9 Juni 2018
F	Pendaftaran ulang	21 sd 22 Juni 2018
G	Hari pertama masuk sekolah	16 Juli 2018

TABEL PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

1. PRESTASI AKADEMIK

NO	EVENT/JENJANG	PERINGKAT	JUMLAH BONUS NILAI		
			DALAM WILAYAH KAB/KOTA	DARI LUAR KOTA/KAB	DARI LUAR PROV
1	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II			
		III			
2	Nasional	I	Langsung Diterima	Langsung Diterima	Langsung Diterima
		II	40,00	35,00	30,00
		III	35,00	30,00	25,00
3	Provinsi	I	30,00	27,50	25,00
		II	27,50	25,00	22,50
		III	25,00	22,50	20,00
4	Kabupaten	I	22,50	12,50	10,00
		II	20,00	10,00	7,50
		III	17,50	7,50	5,00

TABEL PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

1. PRESTASI AKADEMIK

NO	EVENT/JENJANG	PERINGKAT	JUMLAH BONUS NILAI		
			DALAM WILAYAH KAB/KOTA	DARI LUAR KOTA/KAB	DARI LUAR PROV
5	Kecamatan	I	7,50	-	-
		II	5,00	-	-
		III	2,50	-	-

TABEL PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

2. PRESTASI NON AKADEMIK (SENI ,OLAH RAGA DAN KEPEMUDAAN)

NO	EVENT/JENJANG	PERINGKAT	JUMLAH BONUS NILAI		
			DALAM WILAYAH KAB/KOTA	DARI LUAR KOTA/KAB	DARI LUAR PROV
1	Internasional	I	80,00	60,00	40,00
		II	70,00	50,00	30,00
		III	60,00	40,00	20,00
2	Nasional	I	60,00	50,00	40,00
		II	50,00	40,00	30,00
		III	40,00	30,00	20,00
3	Provinsi	I	30,00	27,50	25,00
		II	27,50	25,00	22,50
		III	25,00	22,50	20,00
4	Kabupaten	I	22,50	20,00	17,50
		II	20,00	17,50	15,00
		III	17,50	15,00	12,50

11

TABEL PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

2. PRESTASI NON AKADEMIK (SENI ,OLAH RAGA DAN KEPEMUDAAN)

NO	EVENT/JENJANG	PERINGKAT	JUMLAH BONUS NILAI		
			DALAM WILAYAH KAB/KOTA	DARI LUAR KOTA/KAB	DARI LUAR PROV
5	Kecamatan	I	7,50	-	-
		II	5,00	-	-
		III	2,50	-	-

12

**SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI
CALON SISWA SEKOLAH DASAR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Orang tua/Wali siswa :
2. Pekerjaan Orang tua/Wali Siswa :
3. Alamat Orang tua/Wali Siswa :
4. Agama/ Kepercayaan :
5. Nama Siswa :
6. Jenis Kelamin :
7. Diterima di kelas :
8. Hubungan keluarga dengan calon siswa :

MENYATAKAN

Bahwa selaku Orang tua/Wali dari siswa yang bernama Kelas SD.

1. Bersedia membimbing dan mengawasi calon siswa tersebut diatas untuk menaati dan mematuhi Kegiatan Hari-hari Pertama Masuk Sekolah, pelaksanaan Wiyatamandala dan Tata Tertib Sekolah.
2. Siswa tersebut di atas akan mengikuti pendidikan agama/ kepercayaan (sesuai dengan agama yang dianut siswa)
3. Tidak keberatan siswa tersebut di atas menerima sanksi antara lain :
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu
 - b. Dikembalikan kepada saya, apabila saya tidak membimbing dan mengawasinya, sehingga siswa tersebut tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh Sekolah.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggungjawab.

..... 2018

Yang membuat pernyataan
Orangtua/Wali Siswa

.....
Nama jelas

Lampiran IV :

SURAT PERNYATAAN CALON SISWA SMP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Agama/ Kepercayaan :
- 5. Nomor Pendaftaran :
- 6. Diterima di kelas :
- 7. Nama Orangtua :
- 8. Pekerjaan Orangtua :
- 9. Agama Orangtua :
- 10. Nama Wali :
- 11. Pekerjaan Wali :
- 12. Hubungan keluarga dengan Wali :
- 13. Alamat Orangtua/Wali :
- 14. Nomor telepon :

dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran

MENYATAKAN

bahwa selama menjadi siswa, saya :

- 1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat.
- 2. Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah.
- 3. Sanggup menaati dan mematuhi Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan (MPLS), pelaksanaan Wiyatamandala, OSIS dan Tata Tertib Sekolah serta tidak menikah selama mengikuti pendidikan di sekolah.
- 4. Akan mengikuti pendidikan agama/ kepercayaan
(sesuai dengan agama yang dianut siswa).
- 5. Akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah.
- 6. Tidak pernah menggunakan narkoba.
- 7. Apabila saya tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah, saya sanggup menerima sanksi, yaitu :

Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu
Dikembalikan ke Orang tua/Wali saya.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggungjawab serta diketahui Orangtua/Wali saya.

..... 2018

Mengetahui/Menyetujui
Orangtua/Wali

Yang membuat pernyataan

.....

Nama jelas

.....


Nama jelas

Lampiran V:

**DAFTAR SEKOLAH PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSI
KABUPATEN KARANGANYAR**

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1	SDN 1 Bejen	Wonorejo, Bejen	Karanganyar
2	SDN 4 Bejen	Jl. Ronggowarsito, Bejen	Karanganyar
3	SDN 4 Karanganyar	Cerbonan, Karanganyar	Karanganyar
4	SDN 2 Popongan	Serut, Popongan	Karanganyar
5	SD Kristen	Tegalasri, Karanganyar	Karanganyar
6	SDN 1 Kedungjeruk	Kedungjeruk	Mojogedang
7	SDN 2 Sewurejo	Tepus	Mojogedang
8	SDN 1 Munggur	Sidorejo	Mojogedang
9	SDN 2 Pojok	Tunggulsari	Mojogedang
10	SDN 1 Pendem	Sumberbulu	Mojogedang
11	SDN 1 Jatikuwung	Kepuh	Jatipuro
12	SDN 1 Ngepungsari	Kepuh	Jatipuro
13	SDN 1 Jatimulyo	Winong	Jatipuro
14	SDN 1 Jatipurwo	Trombol Wetan	Jatipuro
15	SDN Jatiroyo	Sambirejo	Jatipuro
16	SDN Girimulyo	Segondang	Ngargoyoso
17	SDN 1 Wukirsawit	Norito, Wukirsawit	Jatijoso
18	SDN 3 Jumantoro	Sidorejo, Jumantoro	Jumapolo
19	SDN 2 Tugu	Ngasinan, Tugu	Jumantono
20	SDN 1 Nglebak	Nglebak, Krangean	Tawangmangu
21	SDN 2 Gondangmanis	Dompyong, Gondangmanis	Karangpandan
22	SDN 2 Ngringo	Banaran, Ngringo	Jaten
23	SDN 3 Suruh	Kebonagung, Suruh	Tasikmadu
24	SDN 1 Plesungan	Wirun, Plesungan	Gondangrejo
25	SDN 1 Pulosari	Klolokan, Pulosari	Kebakkramat
26	SDN 4 Karangrejo	Karangrejo, Karangrejo	Kerjo
27	SDN 1 Balong	Balong, Jenawi	Jenawi
28	SDN 1 Klodran	Klodran, Colomadu	Colomadu
29	SDN 2 Matesih	Bayanan, Matesih	Matesih
30	SMPN 1 Mojogedang	Munggur, Mojogedang	Mojogedang
31	SMPN 1 Jatipuro	Jl. Walikan 01, Jatipuro	Jatipuro
32	SMPN 1 Kebakkramat	Jl. Raya Solo-Sragen KM. 11	Kebakkramat

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Mei 2018



NOMOR: 422.1/ /TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

LEMBAR PENGESAHAN

Pengesahan	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Dikoreksi Ulang	Agus Hariyanto, SE, MM	Sekretaris Dinas		
Dikoreksi Ulang	Drs. SR Nur Hidayat, M.Pd.	Kabid. Dikdas		
Dikoreksi Ulang	Drs. Tarsa, M.Pd	Plt. Kabid Kebudayaan		
Dikoreksi Ulang	Nurini Retno ri Hartati, SH, MM.	Kabid PKK		
Dikoreksi Ulang	Drs. Sularno, M.Pd.	Kabid. PAUD NFI dan Dikmas		
Dikoreksi Ulang	Dra. Endang Trihadiningsih, MM	Kasi SMP		
Dikoreksi Ulang	Sri Wiyanto, S.Pd	Kasi Pendidikan Dasar		